



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor 245/Pid.B/2018/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Hanafiah Alias Tison Bin Hermani (Alm)
2. Tempat lahir : Sungai Raya
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/29 April 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gerilya Rt.04 Rw.02 Desa Sungai Raya  
Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai
7. Agama : Selatan
8. Pekerjaan : Islam  
Wiraswasta

Terdakwa M. Hanafiah Alias Tison Bin Hermani (Alm) di ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 9 Juli 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 245/Pid.B/2018/PN Bjb tanggal 23 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.B/2018/PN Bjb tanggal 23 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 245/Pid.B/2018/PN Bjb



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Ia Terdakwa **M. HANAFIAH Als TISON Bin HERMANI (Alm)** telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat** sebagaimana dakwaan Primair Pasal 351 Ayat (2) KUHP jo. Pasal 56 ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. HANAFIAH Als TISON Bin HERMANI (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam dengan motif tulisan "You got this! Merek Public;
  - 1 (satu) buah sabuk atau ikat pinggang warna merah dengan tulisan MAADNESS;

**Dikembalikan kepada saksi AHMAD RIFA'I Als PATRICK Bin AHMADI**

- 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah maroon tahun 2010 nomor rangka: MH328D204AK519893 nomor mesin: H00831199M nomor polisi: DA 6192 KK;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah maroon tahun 2010 nomor rangka: MH328D204AK519893 nomor mesin: H00831199M nomor polisi: DA 6192 KK. Register Bukti Nomor : B-102/BB/Epp.2/08/2018.

**Dikembalikan kepada terdakwa**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa M. HANAFIAH Als TISON Bin HERMANI (Alm) secara bersama dengan sdr. ARDIANSYAH (DPO) pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekitar pukul 03.45 wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2018 bertempat di dalam areal Minggu Raya Jalan Husni Thamrin t  
epatnya depan lapangan Murjani Banjarbaru Kota Banjarbaru atau setidaknya  
tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan  
Negeri Banjarbaru yang berwenang mengadili, telah melakukan “yang sengaja  
memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan,  
Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” yang dilakukan dengan cara  
sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal  
ketika terdakwa bersama-sama sdr. ARDIANSYAH (DPO) berboncengan naik  
sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah maroon tahun 2010 nomor ra  
ngka: MH328D204AK519893 nomor mesin: H00831199M nomor polisi: DA 6  
192 KK milik terdakwa menuju ke Lapangan Murjani Banjarbaru kemudian se  
telah sampai di Lapangan Murjani sdr. ARDIANSYAH (DPO) turun dari seped  
a motor dan mendekati saksi FREDY KURMASELA Als MARLE Anak dari BA  
STIAN F.K dan saksi BINTANG PUTRA ANUGRAH Als AAN Bin HARSILA YU  
NIASYAH kemudian ikut duduk sambil minum-minuman keras dan kemudian  
sdr. ARDIANSYAH (DPO) mengambil uang yang diletakkan saksi FREDY KU  
RMASELA Als MARLE Anak dari BASTIAN F.K dan saksi BINTANG PUTRA A  
NUGRAH Als AAN Bin HARSILA YUNIASYAH diatas tanah kemudian karena  
tidak terima karena uang diambil oleh sdr.ARDIANSYAH (DPO) maka terjadi  
adu mulut antara saksi FREDY KURMASELA Als MARLE Anak dari BASTIAN  
F.K dan kemudian sdr. ARDIANSYAH (DPO) mengeluarkan pisau yang masih  
dalam kumpangnya, melihat hal tersebut saksi FREDY KURMASELA Als MA  
RLE Anak dari BASTIAN F.K menjauh hingga ke seberang jalan lalu sdr.ARDI  
ANSYAH (DPO) mengikuti saksi FREDY KURMASELA Als MARLE Anak dari  
BASTIAN F.K setengah jalan dan kemudian kembali lagi ke sepeda motor  
yang pada saat itu terdakwa sudah menunggu diatas sepeda motor  
selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr.ARDIANSYAH (DPO)  
mengendarai sepeda motor mendekati saksi FREDY KURMASELA Als MARL  
E Anak dari BASTIAN F.K sambil melihat saksi FREDY KURMASELA Als MA  
RLE Anak dari BASTIAN F.K;
- Bahwa selanjutnya saksi AHMAD RIFA'I Als PATRICK Bin AHMADI me  
ndekati terdakwa dan sdr. ARDIANSYAH (DPO) dan menanyakan maksud m  
engarahkan pisau kepada saksi FREDY KURMASELA Als MARLE Anak dari  
BASTIAN F.K, lalu sdr. ARDIANSYAH (DPO) turun dari sepeda motor dan m  
alah mengejar saksi AHMAD RIFA'I Als PATRICK Bin AHMADI sampai akhirn  
ya saksi AHMAD RIFA'I Als PATRICK Bin AHMADI terjatuh lalu sdr. ARDIANS  
YAH (DPO) mengeluarkan pisau dari kumpangnya kemudian sdr.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 245/Pid.B/2018/PN Bjb



ARDIANSYAH menoleh kebelakang kearah terdakwa yang pada saat itu sedang duduk diatas sepeda motornya kemudian terdakwa berteriak "SODO K SAJA" kemudian sdr. ARDIANSYAH (DPO) menusukkan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanan kepada saksi AHMAD RIFA'I Als PATRICK Bin AHMADI sebanyak 1 (satu) kali mengenai ikat pinggang yang dikenakan saksi korban AHMAD RIFA'I Als PATRICK Bin AHMADI hingga menembus bagian perut selanjutnya terdakwa dan sdr. ARDIANSYAH (DPO) pergi melarikan diri menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor: 335/033/MR/VI/2018 tanggal 20 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ayu Aksara dokter pada RSUD Ratu Zalecha Martapura, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar :

- Kepala / leher : - Tidak terdapat perlukaan/kelainan.
- Dada / perut : - Terdapat luka tusuk beraturan pada perut sebelah kiri atas dengan ukuran lebih kurang tiga kali dua centimetre dengan kedalaman lebih kurang dua centimetre dengan tepi rata sudut tajam dasar otot.
- Punggung/pinggang : Tidak terdapat perlukaan/kelainan.
- Anggota gerak atas : Tidak terdapat perlukaan/kelainan.
- Anggota gerak bawah : Tidak terdapat perlukaan/kelainan.

bawah

**KESIMPULAN :**

- Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap penderita laki-laki bernama AMAT RIFA'I umur sekitar -19- tahun, didapatkan:

terdapat luka tusuk beraturan pada perut sebelah kiri atas dengan ukuran lebih kurang tiga kali dua centimetre dengan kedalaman lebih kurang dua centimetre dengan tepi rata sudut tajam dasar otot.

Perbuatan terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan *Pasal 351 ayat (2) KUHP jo. Pasal 56 ke-2 KUHP*.

Subsidiair

Bahwa ia Terdakwa M. HANAFIAH Als TISON Bin HERMANI (Alm) secara bersama dengan sdr. ARDIANSYAH (DPO) pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekitar pukul 03.45 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2018 bertempat di dalam areal Minggu Raya Jalan Husni Thamrin tepat di depan lapangan Murjani Banjarbaru Kota Banjarbaru atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang mengadili, telah melakukan "yang sengaja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, Penganiayaan” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa bersama-sama sdr. ARDIANSYAH (DPO) berboncengan naik sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah maroon tahun 2010 nomor rangka: MH328D204AK519893 nomor mesin: H00831199M nomor polisi: DA 6 192 KK milik terdakwa menuju ke Lapangan Murjani Banjarbaru kemudian setelah sampai di Lapangan Murjani sdr. ARDIANSYAH (DPO) turun dari sepeda motor dan mendekati saksi FREDY KURMASELA Als MARLE Anak dari BASTIAN F.K dan saksi BINTANG PUTRA ANUGRAH Als AAN Bin HARSILA YUNIASYAH kemudian ikut duduk sambil minum-minuman keras dan kemudian sdr. ARDIANSYAH (DPO) mengambil uang yang diletakkan saksi FREDY KURMASELA Als MARLE Anak dari BASTIAN F.K dan saksi BINTANG PUTRA ANUGRAH Als AAN Bin HARSILA YUNIASYAH diatas tanah kemudian karena tidak terima karena uang diambil oleh sdr. ARDIANSYAH (DPO) maka terjadi adu mulut antara saksi FREDY KURMASELA Als MARLE Anak dari BASTIAN F.K dan kemudian sdr. ARDIANSYAH (DPO) mengeluarkan pisau yang masih dalam kumpangnya, melihat hal tersebut saksi FREDY KURMASELA Als MARLE Anak dari BASTIAN F.K menjauh hingga ke seberang jalan lalu sdr. ARDIANSYAH (DPO) mengikuti saksi FREDY KURMASELA Als MARLE Anak dari BASTIAN F.K setengah jalan dan kemudian kembali lagi ke sepeda motor yang pada saat itu terdakwa sudah menunggu diatas sepeda motor selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. ARDIANSYAH (DPO) mengendarai sepeda motor mendekati saksi FREDY KURMASELA Als MARLE Anak dari BASTIAN F.K sambil melihat saksi FREDY KURMASELA Als MARLE Anak dari BASTIAN F.K;
- Bahwa selanjutnya saksi AHMAD RIFA'I Als PATRICK Bin AHMADI mendekati terdakwa dan sdr. ARDIANSYAH (DPO) dan menanyakan maksud mengarahkan pisau kepada saksi FREDY KURMASELA Als MARLE Anak dari BASTIAN F.K, lalu sdr. ARDIANSYAH (DPO) turun dari sepeda motor dan malah mengejar saksi AHMAD RIFA'I Als PATRICK Bin AHMADI sampai akhirnya saksi AHMAD RIFA'I Als PATRICK Bin AHMADI terjatuh lalu sdr. ARDIANSYAH (DPO) mengeluarkan pisau dari kumpangnya kemudian sdr. ARDIANSYAH menoleh kebelakang kearah terdakwa yang pada saat itu sedang duduk diatas sepeda motornya kemudian terdakwa berteriak “SODOK SAJA” kemudian sdr. ARDIANSYAH (DPO) menusukkan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanan kepada saksi AHMAD RIFA'I Als PATRICK Bin AHMADI sebanyak 1 (satu) kali mengenai ikat pinggang yang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 245/Pid.B/2018/PN Bjb





dikenakan saksi korban AHMAD RIFA'I Als PATRICK Bin AHMADI hingga me-  
nembus bagian perut selanjutnya terdakwa dan sdr. ARDIANSYAH (DPO) per-  
gi melarikan diri menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor: 335/033/MR/VI/2018  
tanggal 20 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ayu Aksara  
dokter pada RSUD Ratu Zalecha Martapura, dengan hasil pemeriksaan  
sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar :

- ✕Kepala / leher : - Tidak terdapat perlukaan/kelainan.
- Dada / perut : - Terdapat luka tusuk beraturan pada perut  
sebelah kiri atas dengan ukuran lebih kur-  
ang tiga kali dua centimetre dengan kedal-  
aman lebih kurang dua centimetre denga-  
n tepi rata sudut tajam dasar otot.
- Punggung/pinggang : Tidak terdapat perlukaan/kelainan.
- Anggota gerak atas : Tidak terdapat perlukaan/kelainan.
- Anggota gerak : Tidak terdapat perlukaan/kelainan.

bawah

**KESIMPULAN :**

●Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap penderita laki-laki berna-  
ma AMAT RIFAI umur sekitar -19- tahun, didapatkan:  
terdapat luka tusuk beraturan pada perut sebelah kiri atas dengan ukuran l-  
ebih kurang tiga kali dua centimetre dengan kedalaman lebih kurang dua c-  
entimetre dengan tepi rata sudut tajam dasar otot.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
berdasarkan *Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 56 ke-2 KUHP*.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHMAD RIFA'I Als PATRICK Bin AHMADI, dibawah sumpah pada  
pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga  
maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan  
rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik  
dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi menjadi  
korban penganiayaan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dianiaya pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekitar pukul 03.45 Wita di dalam areal Minggu Raya Jalan Husni Thamrin tepatnya depan lapangan Murjani Banjarbaru Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang menganiaya saksi yaitu sdr. ARDIANSYAH;
- Bahwa saksi menjadi korban penganiayaan karena tidak terima dengan perbuatan sdr. ARDIANSYAH yang mengambil uang FREDY KURMASELA dan saksi BINTANG PUTRA ANUGRAH yang sebelumnya dikumpulkan diatas tanah setelah itu terjadi adu mulut kemudian sdr. ARDIANSYAH (DPO) mengeluarkan pisau yang masih dalam kumpangnya lalu FREDY KURMASELA menjauh hingga ke seberang jalan kemudian sdr. ARDIANSYAH (DPO) mengikuti FREDY KURMASELA hingga setengah jalan namun sdr. ARDIANSYAH (DPO) kembali lagi ke sepeda motor yang saat itu terdakwa sudah menunggu diatas sepeda motor selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. ARDIANSYAH (DPO) mengendarai sepeda motor mendekati FREDY KURMASELA sambil melihat FREDY KURMASELA, selanjutnya saksi mendekati terdakwa dan sdr. ARDIANSYAH (DPO) dan menanyakan maksud mengarahkan pisau kepada FREDY KURMASELA lalu sdr. ARDIANSYAH (DPO) turun dari sepeda motor dan malah mengejar saksi sampai akhirnya saksi terjatuh lalu sdr. ARDIANSYAH (DPO) mengeluarkan pisau dari kumpangnya kemudian sdr. ARDIANSYAH menoleh kebelakang ke arah terdakwa yang pada saat itu sedang duduk diatas sepeda motornya kemudian terdakwa berteriak "SODOK SAJA" lalu sdr. ARDIANSYAH (DPO) menusukkan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanan kepada saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai ikat pinggang yang dikenakan saksi hingga menembus bagian perut selanjutnya terdakwa dan sdr. ARDIANSYAH (DPO) pergi melarikan diri menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa sedangkan saksi tidak sadarkan diri dan dibawa teman saksi ke rumah sakit Martapura;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa yang saat itu duduk diatas sepeda motor tidak ada berusaha meleraikan atau mencegah perbuatan sdr. ARDIANSYAH (DPO) tapi terdakwa malah menyuruh sdr. ARDIANSYAH (DPO) dengan berteriak "SODOK SAJA" lalu sdr. ARDIANSYAH (DPO) yang mendengar teriakan terdakwa tersebut langsung melakukan penusukan kepada saksi;
- Bahwa saksi akibat penusukan yang dilakukan sdr. ARDIANSYAH (DPO) tersebut mengalami luka sobek pada bagian perut sebelah kiri atas dan mendapat 3 (tiga) jahitan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 245/Pid.B/2018/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

2. NAHUM SITUMORANG Anak dari BILHER SITOMORANG., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya kejadian penganiayaan terhadap saksi AHMAD RIFA'I;
- Bahwa saksi mengetahui saksi AHMAD RIFA'I dianiaya oleh sdr.

ARDIANSYAH pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekitar pukul 03.45 Wita di dalam areal Minggu Raya Jalan Husni Thamrin tepatnya depan la pangan Murjani Banjarbaru Kota Banjarbaru;

- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya sdr. ARDIANSYAH mengambil uang FREDY KURMASELA dan saksi BINTANG PUTRA ANU GRAH yang sebelumnya dikumpulkan diatas tanah setelah itu terjadi adu mulut kemudian sdr. ARDIANSYAH (DPO) mengeluarkan pisau yang masih dalam kumpangnya lalu FREDY KURMASELA menjauh hingga ke seberang jalan kemudian sdr. ARDIANSYAH (DPO) mengikuti FREDY KURMASELA hingga setengah jalan namun sdr. ARDIANSYAH (DPO) kembali lagi ke sepeda motor yang saat itu terdakwa sudah menunggu diatas sepeda motor selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. ARDIANSYAH (DPO) mengendarai sepeda motor mendekati FREDY KURMASELA sambil melihat FREDY KURMASELA, selanjutnya saksi AHMAD RIFA'I mendekati terdakwa dan sdr. ARDIANSYAH (DPO) dan menanyakan maksud mengarahkan pisau kepada FREDY KURMASELA lalu sdr. ARDIANSYAH (DPO) turun dari sepeda motor dan malah mengejar saksi AHMAD RIFA'I sampai akhirnya saksi AHMAD RIFA'I terjatuh lalu sdr. ARDIANSYAH (DPO) mengeluarkan pisau dari kumpangnya kemudian sdr. ARDIANSYAH menoleh kebelakang kearah terdakwa yang pada saat itu sedang duduk diatas sepeda motornya kemudian terdakwa berteriak "SO DOK SAJA" lalu sdr. ARDIANSYAH (DPO) menusukkan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanan kepada saksi AHMAD RIFA'I sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai ikat pinggang yang dikenakan saksi AHMAD RIFA'I hingga menembus bagian perut selanjutnya terdakwa dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. ARDIANSYAH (DPO) pergi melarikan diri menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa sedangkan saksi AHMAD RIFA'I tidak sadarkan diri;

➤ Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membawa saksi AHMAD RIFA'I ke rumah sakit;

➤ Bahwa saksi mengetahui terdakwa saat itu duduk diatas sepeda motor dan tidak ada berusaha meleraai atau mencegah perbuatan sdr. ARDIANSYAH (DPO) tapi terdakwa malah menyuruh sdr. ARDIANSYAH (DPO) dengan berteriak "SODOK SAJA" lalu sdr. ARDIANSYAH (DPO) yang mendengar teriakan terdakwa tersebut langsung melakukan penusukkan kepada saksi AHMAD RIFA'I;

➤ Bahwa saksi mengetahui akibat penusukan yang dilakukan sdr. ARDIANSYAH (DPO) tersebut membuat saksi AHMAD RIFA'I mengalami luka sobek pada bagian perut sebelah kiri atas dan mendapat 3 (tiga) jahitan;

➤ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

**3. BINTANG PUTRA ANUGRAH Als AAN Bin HARSILA YUNIASYAH.,**  
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

➤ Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

➤ Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;

➤ Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya kejadian penganiayaan terhadap saksi AHMAD RIFA'I;

➤ Bahwa saksi mengetahui saksi AHMAD RIFA'I dianiaya oleh sdr. ARDIANSYAH pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekitar pukul 03.45 Wita di dalam areal Minggu Raya Jalan Husni Thamrin tepatnya depan la pangan Murjani Banjarbaru Kota Banjarbaru;

➤ Bahwa saksi mengetahui pada awalnya sdr. ARDIANSYAH (DPO) turun dari sepeda motor dan mendekati saksi dan FREDY KURMA SELA lalu ikut duduk sambil minum-minuman keras kemudian sdr. ARDIANSYAH (DPO) mengambil uang yang diletakkan FREDY KURMA SELA dan saksi diatas tanah setelah itu terjadi adu mulut kemudian sdr. ARDIANSYAH (DPO) mengeluarkan pisau yang masih dalam kumpangnya lalu FREDY KURMA SELA menjauh hingga ke seberang jalan kemudian sdr. ARDIANSYAH (DPO) mengikuti FREDY KURMA SELA hingga setengah jalan namun sdr. ARDIANSYAH (DPO) kembali lagi ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang saat itu terdakwa sudah menunggu diatas sepeda motor selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. ARDIANSYAH (DPO) mengendarai sepeda motor mendekati FREDY KURMASELA sambil melihat FREDY KURMASELA, selanjutnya saksi AHMAD RIFA'I mendekati terdakwa dan sdr. ARDIANSYAH (DPO) dan menanyakan maksud mengarahkan pisau kepada FREDY KURMASELA lalu sdr. ARDIANSYAH (DPO) turun dari sepeda motor dan malah mengejar saksi AHMAD RIFA'I sampai akhirnya saksi AHMAD RIFA'I terjatuh lalu sdr. ARDIANSYAH (DPO) mengeluarkan pisau dari kumpangnya kemudian sdr. ARDIANSYAH menoleh kebelakang kearah terdakwa yang pada saat itu sedang duduk diatas sepeda motornya kemudian terdakwa berteriak "SODOK SAJA" lalu sdr. ARDIANSYAH (DPO) menusukkan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanan kepada saksi AHMAD RIFA'I sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai ikat pinggang yang dikenakan saksi AHMAD RIFA'I hingga menembus bagian perut selanjutnya terdakwa dan sdr. ARDIANSYAH (DPO) pergi melarikan diri menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa sedangkan saksi AHMAD RIFA'I tidak sadarkan diri;

- Bahwa saksi yang membawa saksi AHMAD RIFA'I ke rumah sakit Ratu Zalecha Martapura;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa saat itu duduk diatas sepeda motor dan tidak ada berusaha meleraai atau mencegah perbuatan sdr. ARDIANSYAH (DPO) tapi terdakwa malah menyuruh sdr. ARDIANSYAH (DPO) dengan berteriak "SODOK SAJA" lalu sdr. ARDIANSYAH (DPO) yang mendengar teriakan terdakwa tersebut langsung melakukan penusukkan kepada saksi AHMAD RIFA'I;
- Bahwa saksi mengetahui akibat penusukan yang dilakukan sdr. ARDIANSYAH (DPO) tersebut membuat saksi AHMAD RIFA'I mengalami luka sobek pada bagian perut sebelah kiri atas dan mendapat 3 (tiga) jahitan;
- Bahwa saksi menerangkan tempat kejadian saat itu terang karena ada lampu yang menerangi sekitar tempat tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang membiarkan terjadinya penganiayaan;
- Bahwa terdakwa mengetahui yang melakukan penganiayaan tersebut adalah sdr. ARDIANSYAH (DPO) terhadap saksi AHMAD RIFA'I;
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr. ARDIANSYAH (DPO) namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman kerja saja sedangkan dengan saksi AHMAD RIFA'I, terdakwa tidak kenal;
- Bahwa terdakwa mengetahui sdr. ARDIANSYAH (DPO) melakukan penganiayaan terhadap saksi AHMAD RIFA'I pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekitar pukul 03.45 Wita di dalam areal Minggu Raya Jalan Husni Thamrin tepatnya depan lapangan Murjani Banjarbaru Kota Banjarbaru;
- Bahwa terdakwa pada awalnya bersama sdr. ARDIANSYAH (DPO) lalu terdakwa dan sdr. ARDIANSYAH (DPO) turun dari sepeda motor dan mendekati saksi BINTANG PUTRA ANUGRAH dan FREDY KURMASELA lalu ikut duduk sambil minum-minuman keras kemudian sdr. ARDIANSYAH (DPO) mengambil uang yang diletakkan FREDY KURMASELA dan saksi BINTANG PUTRA ANUGRAH diatas tanah setelah itu terjadi adu mulut kemudian sdr. ARDIANSYAH (DPO) mengeluarkan pisau yang masih dalam kumpangnya lalu FREDY KURMASELA menjauh hingga ke seberang jalan kemudian sdr. ARDIANSYAH (DPO) mengikuti FREDY KURMASELA hingga setengah jalan namun sdr. ARDIANSYAH (DPO) kembali lagi ke sepeda motor yang saat itu terdakwa sudah menunggu diatas sepeda motor selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. ARDIANSYAH (DPO) mengendarai sepeda motor mendekati FREDY KURMASELA sambil melihat FREDY KURMASELA, selanjutnya saksi AHMAD RIFA'I mendekati terdakwa dan sdr. ARDIANSYAH (DPO) dan menanyakan maksud mengarahkan pisau kepada FREDY KURMASELA lalu sdr. ARDIANSYAH (DPO) turun dari sepeda motor dan malah mengejar saksi AHMAD RIFA'I sampai akhirnya saksi AHMAD RIFA'I terjatuh lalu sdr. ARDIANSYAH (DPO) mengeluarkan pisau dari kumpangnya kemudian sdr. ARDIANSYAH menoleh kebelakang ke arah terdakwa yang pada saat itu sedang duduk diatas sepeda motornya kemudian terdakwa berteriak "SODOK SAJA" lalu sdr. ARDIANSYAH (DPO) menusukkan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanan kepada saksi AHMAD RIFA'I sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai ikat pinggang yang dikenakan saksi AHMAD RIFA'I hingga menembus bagian perut selanjutnya terdakwa dan sdr. ARDIANSYAH (DPO) pergi melarikan diri menggunakan sepeda motor yang



dikendarai oleh terdakwa menuju rumah yang terdakwa tempati selama bekerja di Banjarbaru kemudian pergi ke rumah kakak terdakwa di Desa Gambah, Kandungan;

➤ Bahwa terdakwa ada sempat berbicara dengan sdr. ARDIANSYAH (DP O) yang pembicaraannya mengenai apabila tertangkap Polisi maka akan menceritakan hal yang sebenarnya dan setelah itu sdr. ARDIANSYAH (DPO) merantau entah kemana;

➤ Bahwa terdakwa saat itu duduk diatas sepeda motor dan tidak ada berusaha meleraikan atau mencegah perbuatan sdr. ARDIANSYAH (DPO) tapi terdakwa malah menyuruh sdr. ARDIANSYAH (DPO) dengan berteriak "SOD OK SAJA" lalu sdr. ARDIANSYAH (DPO) yang mendengar teriakan terdakwa tersebut langsung melakukan penusukkan kepada saksi AHMAD RIFA'I;

➤ Bahwa terdakwa tidak meleraikan penganiayaan tersebut karena terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol dan terdakwa marah dengan perkelahian tersebut;

➤ Bahwa terdakwa mengetahui sdr. ARDIANSYAH (DPO) melakukan penusukkan dengan cara pisau dikeluarkan dari dalam baju yang tersimpan pada bagian pinggang lalu dicabut dengan menggunakan tangan kanan sedangkan kumpangnya dipegang menggunakan tangan kiri kemudian sdr. ARDIANSYAH (DPO) menusukkan pisau tersebut menggunakan tangan kanan dan mengarahkannya ke bagian perut saksi AHMAD RIFA'I sebanyak 1 (satu) kali;

➤ Bahwa terdakwa saat penganiayaan tersebut hanya berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter;

➤ Bahwa terdakwa menerangkan tempat kejadiannya di pinggir jalan dan terang karena ada lampu yang menerangi sekitar tempat tersebut;

➤ Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam dengan motif tulisan "You got this! Merek Public, 1 (satu) buah sabuk atau ikat pinggang warna merah dengan tulisan MAADNESS, 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah maroon tahun 2010 nomor rangka: MH328D204AK519893 nomor mesin: H00831199M nomor polisi: DA 6192 KK, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah maroon tahun 2010 nomor rangka: MH328D204AK519893 nomor mesin: H00831199M nomor polisi: DA 6192 KK.Register Bukti Nomor : B-102/BB/Epp.2/08/2018;



Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 353/033/MR/VI/2018 pada tanggal 13 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani Dokter yang memeriksa pada RSUD Ratu Zalecha Martapura dengan kesimpulan dilakukan pemeriksaan luar terhadap AMAT RIFA'I didapatkan luka tusuk beraturan pada perut sebelah kiri atas dengan ukuran lebih kurang tiga kali dua centimeter dengan kedalaman lebih kurang dua centimeter dengan tepi rata sudut tajam dasar otot;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekitar pukul 03.45 Wita di dalam areal Minggu Raya Jalan Husni Thamrin tepatnya depan lapangan Murjani Banjarbaru Kota Banjarbaru telah terjadi penganiayaan yang dilakukan sdr. ARDIANSYAH (DPO) terhadap saksi AHMAD RIFA'I sedangkan terdakwa saat itu tidak ada meleraikan bahkan terdakwa memberikan kesempatan penganiayaan tersebut terjadi dimana pada awalnya terdakwa bersama sdr. ARDIANSYAH (DPO) lalu terdakwa dan sdr. ARDIANSYAH (DPO) turun dari sepeda motor dan mendekati saksi BINTANG G PUTRA ANUGRAH dan FREDY KURMASELA lalu ikut duduk sambil minum-minuman keras kemudian sdr. ARDIANSYAH (DPO) mengambil uang yang diletakkan FREDY KURMASELA dan saksi BINTANG PUTRA ANUGRAH diatas tanah setelah itu terjadi adu mulut kemudian sdr. ARDIANSYAH (DPO) mengeluarkan pisau yang masih dalam kumpangnya lalu FREDY KURMASELA menjauh hingga ke seberang jalan kemudian sdr. ARDIANSYAH (DPO) mengikuti FREDY KURMASELA hingga setengah jalan namun sdr. ARDIANSYAH (DPO) kembali lagi ke sepeda motor yang saat itu terdakwa sudah menunggu diatas sepeda motor selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. ARDIANSYAH (DPO) mengendarai sepeda motor mendekati FREDY KURMASELA sambil melihat FREDY KURMASELA, selanjutnya saksi AHMAD RIFA'I mendekati terdakwa dan sdr. ARDIANSYAH (DPO) dan menanyakan maksud mengarahkan pisau kepada FREDY KURMASELA lalu sdr. ARDIANSYAH (DPO) turun dari sepeda motor dan malah mengejar saksi AHMAD RIFA'I sampai akhirnya saksi AHMAD RIFA'I terjatuh lalu sdr. ARDIANSYAH (DPO) mengeluarkan pisau dari kumpangnya kemudian sdr. ARDIANSYAH menoleh ke belakang ke arah terdakwa yang pada saat itu sedang duduk diatas sepeda motornya kemudian terdakwa berteriak "SODOK SAJA" lalu sdr. ARDIANSYAH (DPO) menusukkan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanan kepada saksi AHMAD RIFA'I sebanyak 1 (satu)





kali dan mengenai ikat pinggang yang dikenakan saksi AHMAD RIFA'I hingga menembus bagian perut selanjutnya terdakwa dan sdr. ARDIANSYA H (DPO) pergi melarikan diri menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa sedangkan saksi AHMAD RIFA'I tidak sadarkan diri dan kemudian dibawa saksi BINTANG PUTRA ANUGRAH membawa saksi AHMAD RIFA'I ke Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura;

➤ Bahwa benar setelah penganiayaan tersebut terdakwa dan sdr. ARDIANSYAH (DPO) pergi melarikan diri menuju rumah yang terdakwa tempati selama bekerja di Banjarbaru kemudian pergi ke rumah kakak terdakwa di Desa Gambah, Kandangan dan saat itu terdakwa ada sempat berbicara dengan sdr. ARDIANSYAH (DPO) yang pembicaraannya mengenai apabila tertangkap Polisi maka akan menceritakan hal yang sebenarnya kemudian setelah itu sdr. ARDIANSYAH (DPO) merantau entah kemana;

➤ Bahwa benar terdakwa saat penganiayaan sedang duduk diatas sepeda motor dan tidak ada berusaha meleraai atau mencegah perbuatan sdr. ARDIANSYAH (DPO) tapi terdakwa malah menyuruh sdr. ARDIANSYAH (DPO) dengan berteriak "SODOK SAJA" lalu sdr. ARDIANSYAH (DPO) yang mendengar teriakan terdakwa tersebut langsung melakukan penusukkan kepada saksi AHMAD RIFA'I dimana terdakwa tidak meleraai penganiayaan tersebut karena terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol dan terdakwa marah dengan perkelahian tersebut;

➤ Bahwa benar sdr. ARDIANSYAH (DPO) melakukan penusukkan dengan cara pisau dikeluarkan dari dalam baju yang tersimpan pada bagian pinggang lalu dicabut dengan menggunakan tangan kanan sedangkan kumpangnya dipegang menggunakan tangan kiri kemudian sdr. ARDIANSYAH (DPO) menusukkan pisau tersebut menggunakan tangan kanan dan mengarahkannya ke bagian perut saksi AHMAD RIFA'I sebanyak 1 (satu) kali;

➤ Bahwa benar akibat penusukan yang dilakukan sdr. ARDIANSYAH (DPO) terhadap saksi AHMAD RIFA'I membuat saksi AHMAD RIFA'I mengalami luka sobek pada bagian perut sebelah kiri atas dan mendapat 3 (tiga) jahitan dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 353/033/MR/VI/2018 pada tanggal 13 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani Dokter yang memeriksa pada RSUD Ratu Zalecha Martapura dengan kesimpulan dilakukan pemeriksaan luar terhadap AMAT RIFA'I didapatkan luka tusuk beraturan pada perut sebelah kiri atas dengan ukuran lebih kurang tiga kali dua centimeter dengan kedalaman lebih kurang dua centimeter dengan tepi rata sudut tajam dasar otot;

➤ Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum.



Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat
3. Yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa M. Hanafiah Alias Tison Bin Hermani (Alm) ke depan persidangan dengan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan saksi-saksi serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat menyadari perbuatannya, dan untuk itu ia mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dengan demikian Terdakwa bukan termasuk dalam golongan orang yang tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksudkan dengan Penganiayaan baik oleh pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Penganiayaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Penganiayaan memiliki pengertian adanya perbuatan Pelaku yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada seseorang. Kesengajaan disini merupakan suatu bentuk kehendak atau tujuan dari Terdakwa yang dapat



disimpulkan dari sifat perbuatan materiil berupa sentuhan pada badan seseorang seperti menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan, dimana perbuatan materiil tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka. Adapun luka ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan rasa sakit tidak menyebabkan perubahan pada bentuk badan;

**Menimbang**, bahwa didalam undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam Memorie van Toelichting (MvT) WvS Belanda ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan "pidana pada umumnya hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (willens) dan diketahui (wetens)" sehingga secara singkat dapat diartikan bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui

Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud;

Artinya kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan;

- Kesengajaan sebagai kepastian;

Artinya kesengajaan sebagai kepastian adalah kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu;

- Kesengajaan sebagai kemungkinan;

Artinya kesengajaan kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan tersebut;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekitar pukul 03.45 Wita di dalam areal Minggu Raya Jalan Husni Thamrin tepatnya depan lapangan Murjani Banjarbaru Kota Banjarbaru telah terjadi penganiayaan yang dilakukan sdr. ARDIANSYAH (DPO) terhadap saksi AHMAD RIFA'I sedangkan terdakwa saat itu tidak ada meleraikan bahkan terdakwa memberikan kesempatan penganiayaan tersebut terjadi dimana pada awalnya terdakwa bersama sdr. ARDIANSYAH (DPO) lalu terdakwa dan sdr. ARDIANSYAH (DPO) turun dari sepeda motor dan mendekati saksi BINTANG PUTRA ANUGRAH dan FREDY KURMASELA lalu ikut duduk sambil minum-minuman keras kemudian sdr. ARDIANSYAH (DPO) mengambil uang yang diletakkan FREDY KURMASELA dan saksi BINTANG PUTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A ANUGRAH diatas tanah setelah itu terjadi adu mulut kemudian sdr. ARDIANSYAH (DPO) mengeluarkan pisau yang masih dalam kumpangnya lalu FREDY KURMASELA menjauh hingga ke seberang jalan kemudian sdr. ARDIANSYAH (DPO) mengikuti FREDY KURMASELA hingga setengah jalan namun sdr. ARDIANSYAH (DPO) kembali lagi ke sepeda motor yang saat itu terdakwa sudah menunggu diatas sepeda motor selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. ARDIANSYAH (DPO) mengendarai sepeda motor mendekati FREDY KURMASELA sambil melihat FREDY KURMASELA, selanjutnya saksi AHMAD RIFA'I mendekati terdakwa dan sdr. ARDIANSYAH (DPO) dan menanyakan maksud mengarahkan pisau kepada FREDY KURMASELA lalu sdr. ARDIANSYAH (DPO) turun dari sepeda motor dan malah mengejar saksi AHMAD RIFA'I sampai akhirnya saksi AHMAD RIFA'I terjatuh lalu sdr. ARDIANSYAH (DPO) mengeluarkan pisau dari kumpangnya kemudian sdr. ARDIANSYAH menoleh ke belakang ke arah terdakwa yang pada saat itu sedang duduk diatas sepeda motornya kemudian terdakwa berteriak "SODOK SAJA" lalu sdr. ARDIANSYAH (DPO) menusukkan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanan kepada saksi AHMAD RIFA'I sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai ikat pinggang yang dikenakan saksi AHMAD RIFA'I hingga menembus bagian perut selanjutnya terdakwa dan sdr. ARDIANSYAH (DPO) pergi melarikan diri menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa sedangkan saksi AHMAD RIFA'I tidak sadarkan diri dan kemudian dibawa saksi BINTANG PUTRA ANUGRAH membawa saksi AHMAD RIFA'I ke Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa akibat penusukan yang dilakukan sdr. ARDIANSYAH (DPO) terhadap saksi AHMAD RIFA'I membuat saksi AHMAD RIFA'I mengalami luka sobek pada bagian perut sebelah kiri atas dan mendapat 3 (tiga) jahitan dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 353/033/MR/VI/2018 pada tanggal 13 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani Dokter yang memeriksa pada RSUD Ratu Zalecha Martapura dengan kesimpulan dilakukan pemeriksaan luar terhadap AMAT RIFA'I didapatkan luka tusuk beraturan pada perut sebelah kiri atas dengan ukuran lebih kurang tiga kali dua centimeter dengan kedalaman lebih kurang dua centimeter dengan tepi rata sudut tajam dasar otot;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat**" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan; Ad.3. **Yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan**



**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa setelah penganiayaan tersebut terdakwa dan sdr. ARDIANSYAH (DPO) pergi melarikan diri menuju rumah yang terdakwa tempati selama bekerja di Banjarbaru kemudian pergi ke rumah kakak terdakwa di Desa Gambah, Kandungan dan saat itu terdakwa ada sempat berbicara dengan sdr. ARDIANSYAH (DPO) yang pembicaraannya mengenai apabila tertangkap Polisi maka akan menceritakan hal yang sebenarnya kemudian setelah itu sdr. ARDIANSYAH (DPO) merantau entah kemana;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa saat penganiayaan sedang duduk diatas sepeda motor dan tidak ada berusaha melerai atau mencegah perbuatan sdr. ARDIANSYAH (DPO) tapi terdakwa malah menyuruh sdr. ARDIANSYAH (DPO) dengan berteriak "SODOK SAJA" lalu sdr. ARDIANSYAH (DPO) yang mendengar teriakan terdakwa tersebut langsung melakukan penusukkan kepada saksi AHMAD RIFA'I dimana terdakwa tidak melerai penganiayaan tersebut karena terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol dan terdakwa marah dengan perkelahian tersebut;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa sdr. ARDIANSYAH (DPO) melakukan penusukkan dengan cara pisau dikeluarkan dari dalam baju yang tersimpan pada bagian pinggang lalu dicabut dengan menggunakan tangan kanan sedangkan kumpangnya dipegang menggunakan tangan kiri kemudian sdr. ARDIANSYAH (DPO) menusukkan pisau tersebut menggunakan tangan kanan dan mengarahkannya ke bagian perut saksi AHMAD RIFA'I sebanyak 1 (satu) kali;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam dengan motif tulisan "You got this! Merek Public, 1 (satu) buah sabuk atau ikat pinggang warna merah dengan tulisan MAADNESS yang telah disita dan digunakan dalam persidangan maka dikembalikan kepada saksi AHMAD RIFA'I Alias PATRICK Bin AHMADI, 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah maroon tahun 2010 nomor rangka: MH328D204AK519893 nomor mesin: H00831199M nomor polisi: DA 6192 KK, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah maroon tahun 2010 nomor rangka: MH328D204AK519893 nomor mesin: H00831199M nomor polisi: DA 6192 KK. Register Bukti Nomor : B-102/BB/Epp.2/08/2018 yang telah disita dan digunakan dalam persidangan maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- |                        |           |          |
|------------------------|-----------|----------|
| ➤                      | Perbuatan | Terdakwa |
| meresahkan masyarakat. |           |          |

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Hanafiah Alias Tison Bin Hermani (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa M. Hanafiah Alias Tison Bin Hermani (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Sengaja memberi kesempatan dilakukannya penganiayaan yang mengakibatkan luka"**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam dengan motif tulisan "You got this! Merek Public
  - 1 (satu) buah sabuk atau ikat pinggang warna merah dengan tulisan MAADNESS;Dikembalikan kepada saksi AHMAD RIFA'I Alias PATRICK Bin AHMADI
  - 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah maroon tahun 2010 nomor rangka: MH328D204AK519893 nomor mesin: H00831199M nomor polisi: DA 6192 KK
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah maroon tahun 2010 nomor rangka: MH328D204AK519893 nomor mesin: H00831199M nomor polisi: DA 6192 KK. Register Bukti Nomor : B-102/BB/Epp.2/08/2018Dikembalikan kepada Terdakwa
1. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018, oleh kami, Liliek Fitri Handayani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Samsiati, S.H., M.H dan Ahmad Faisal. M, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018, oleh Liliek Fitri Handayani, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Aulia Reza Utama, S.H., dan Ahmad Faisal. M, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mulyadi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Afifah Ratna Ningrum, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Aulia Reza Utama, S.H.

Liliek Fitri Handayani, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 245/Pid.B/2018/PN Bjb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Faisal. M, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Mulyadi, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)